

KAJIAN HUKUM PIDANA MATI SEBAGAI ULTIMUM REMIDIUM PADA TINDAK PIDANA KORUPSI

SKRIPSI

Oleh:

**FELIX LIAS OKTORA DEPARI
NPM: 208400200**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 2/9/25

Access From (repository.uma.ac.id)2/9/25

KAJIAN HUKUM PIDANA MATI SEBAGAI ULTIMUM REMIDIUM PADA TINDAK PIDANA KORUPSI

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
di Fakultas Hukum Universitas Medan Area

Oleh:

FELIX LIAS OKTORA DEPARI

NPM: 208400200



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : KAJIAN HUKUM PIDANA MATI SEBAGAI ULTIMUM
REMIDIUM PADA TINDAK PIDANA KORUPSI

Nama : Felix Lias Oktora Depari

NPM : 208400200

Fakultas : Hukum



Tanggal Lulus : 26 Maret 2025

ii

CS Scanned with CamScanner

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 30 Mei 2025

Felix Lias Oktora Depari
208400200



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Felix Lias Oktora Depari
NPM : 208400200
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Skripsi

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: Kajian Hukum Pidana Mati Sebagai Ultimum Remidium Pada Tindak Pidana Korupsi beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : 30 mei 2025
Yang menyatakan


Felix Lias Oktora Depari

ABSTRAK

KAJIAN HUKUM PIDANA MATI SEBAGAI ULTIMUM REMIDIUM PADA TINDAK PIDANA KORUPSI

OLEH:

FELIX LIAS OKTORA DEPARI
NPM: 208400200
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Penerapan hukuman pidana mati dalam tindak pidana korupsi menjadi isu yang memicu perdebatan di Indonesia, terutama terkait dengan aspek keadilan dan efektivitasnya dalam sistem hukum pidana. Korupsi dipandang sebagai kejahatan luar biasa yang merusak tatanan sosial dan ekonomi, menghambat pembangunan, serta memperburuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah sering memandang hukuman berat, termasuk pidana mati, sebagai langkah ekstrem untuk menanggulangi kejahatan ini. Penelitian ini bertujuan mengkaji secara mendalam kebijakan pidana mati yang digunakan sebagai ultimum remedium, yaitu jalan terakhir ketika semua upaya penegakan hukum lainnya dinilai tidak cukup efektif. Pendekatan yang digunakan adalah normatif yuridis, melalui analisis undang-undang terkait, putusan pengadilan, serta pendapat para ahli hukum, untuk mengevaluasi apakah hukuman mati benar-benar dapat menekan tindak pidana korupsi atau justru menimbulkan dilema etis, terutama dalam konteks hak asasi manusia. Selain itu, kajian ini juga membandingkan efektivitas hukuman mati dengan alternatif lain yang lebih humanis dan preventif, seperti reformasi sistem hukum dan pendidikan anti-korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan pidana mati perlu dilakukan dengan sangat hati-hati, karena meskipun dianggap sebagai instrumen tegas dalam melawan korupsi, penerapannya harus sejalan dengan prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan keberlanjutan dalam memberantas korupsi di Indonesia.

Kata Kunci: Pidana Mati; Ultimum Remedium; Tindak Pidana Korupsi; Hak Asasi Manusia

ABSTRACT

A LEGAL REVIEW OF THE DEATH PENALTY AS AN ULTIMUM REMEDIIUM IN CORRUPTION CRIMES

BY:

FELIX LIAS OKTORA DEPARI
NPM: 208400200
CRIMINAL LAW FIELD

The application of the death penalty in corruption crimes has sparked debates in Indonesia, particularly regarding its fairness and effectiveness within the criminal justice system. Corruption is considered an extraordinary crime that undermines social and economic order, hinders development, and worsens public welfare. Consequently, the government often views severe punishments, including the death penalty, as an extreme measure to combat this crime. This study aims to thoroughly examine the legal policy regarding the use of the death penalty as an ultimum remedium, meaning the last resort when all other law enforcement efforts are deemed insufficient. The approach used is normative juridical, analyzing relevant laws, court decisions, and legal expert opinions, to evaluate whether the death penalty can effectively suppress corruption or whether it raises ethical dilemmas, particularly in the context of human rights. Additionally, this study compares the effectiveness of the death penalty with more humane and preventive alternatives, such as legal system reforms and anti-corruption education. The results of the study indicate that the use of the death penalty must be carried out with extreme caution, as although it is considered a firm instrument in combating corruption, its application must align with the principles of justice, human rights, and sustainability in eradicating corruption in Indonesia.

Keywords: *Death Penalty; Ultimum Remedium; Corruption Crimes; Human Rights.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala karunianya berupa kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis, sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan. skripsi ini berjudul **“Kajian Hukum Pidana Mati Sebagai Ultimum Remidium Pada Tindak Pidana Korupsi”**.

Terima kasih penulis sampaikan kepada Ibu Arie kartika, S.H., M.H dan Bapak Aldi Subhan Lubis, S.H., M.Kn yang telah banyak memberikan saran. disamping itu penghargaan penulis sampaikan kepada Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H., M.H dan seluruh jajaran staf IT support pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah membantu penulisan selama melaksanakan penelitian, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof.Dr.Dadan Ramdan M,Eng,M.sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang di berikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr.M.Citra Ramadhan, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang di berikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr. Rafiqi, S.H., MM., M.Kn selaku Wakil Dekan I di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, MH selaku Ketua Program studi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Bapak Muhammad Yusrizal Adi Syahputra, S.H, M.h selaku Ketua Penguji Skripsi Penulis.
6. Ibu Arie Kartika, S.H., MH, selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan arahan kepada penulis.
7. Ibu Beby Suryani, S.H, M.H , selaku Sekretaris sidang skripsi, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan saran dan motivasi kepada penulis.
8. Bapak Muhammad Citra Ramadhan, S.H, M.H sebagai Penguji sidang

skripsi, yang telah meluangkan waktu untuk menguji dan memberikan saran kepada penulis

9. Bapak Junaidi Lubis, SH H yang telah bersedia menjadi narasumber penulis beserta jajarannya, yang sudah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di Kejaksaan Medan.
10. Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur Staf Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
11. Kepada orang tua tercinta yang telah mengasuh, mendidik, membimbing, serta selalu memberikan doa yang tulus untuk penulis.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat lindungan Allah SWT dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, bangsa dan Negara. Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Oktober 2024

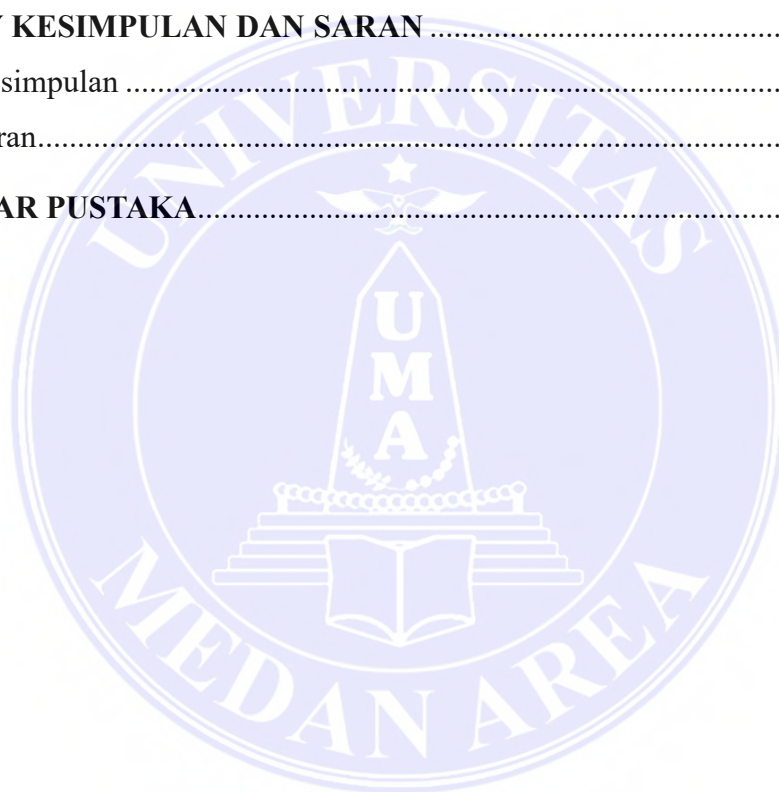
Penulis

Felix Lias Oktora Depari

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN	i
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian	9
1.5. Keaslian Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1. Tinjauan Umum tentang Pidana mati.....	15
2.1.1. Jenis Sanksi Pidana	15
2.1.2. Definisi Pidana Mati	18
2.2. Tinjauan Umum Tentang Ultimatum Remedium.....	21
2.2.1. Definisi Ultimatum Remedium.....	21
2.2.2. Ultimatum Remedium dalam Hukum Pidana di Indonesia	24
2.3. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	27
2.2.1. Definisi Tipikor.....	27
2.2.2. Unsur-unsur Tipikor.....	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	33
3.1. Waktu Penelitian	33
3.1.1. Waktu Penelitian	33
3.2. Metodologi Penelitian	33
3.2.1. Jenis Penelitian.....	33
3.2.2. Jenis Data	35
3.2.3. Teknik Pengumpulan Data	38
3.2.4. Analisis Data	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	41

4.1. Pengaturan Hukum Tentang Pidana Mati Sebagai Ultimatum Remedium Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	41
4.1.1. Kerangka Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia	43
4.1.2. Pertimbangan Hukum dan Etis tentang Pidana Mati	51
4.1.3. Ultimatum Remedium dalam Konteks Korupsi	57
4.2. Penerapan Pidana Mati Bagi Pelaku Kejahatan Korupsi di Indonesia	62
4.2.1. Pelanggaran Kepentingan Umum dan Kasus Korupsi Bansos COVID-19	64
4.2.2. Implikasi Hukum Pidana Mati dalam Penanganan Kasus Korupsi	69
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	75
5.1. Kesimpulan	75
5.2. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	78



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Data korupsi di Indonesia 5 tahun terakhir (2019-2023)	2
Tabel 3.1. Rencana Waktu Penelitian	33



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*) yang memberikan kedaulatan penuh kepada rakyat. Hal ini selaras dengan pengaturan dalam Pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hampir dua abad yang lalu, Lord Acton menulis sebuah ungkapan yang menghubungkan antara “korupsi” dengan “kekuasaan,” yakni: “*power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*,” bahwa “kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut pasti korup.” Berabad-abad kemudian, korupsi menjadi salah satu tindak pidana yang tergolong fenomenal. Bukan hanya di Indonesia, di belahan bumi lain pun tindak pidana korupsi selalu mendapat perhatian khusus dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Hal ini dikarenakan akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi tidak saja merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.

Tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai tindak pidana biasa yang dapat diberantas dengan cara-cara konvensional. Ditinjau dari karakteristiknya, korupsi telah menjadi suatu kejahatan khusus yang bersifat luar biasa (*extraordinary crime*) sehingga memerlukan upaya pemberantasan yang luar biasa pula. Oleh karena itu, pola pemberantasannya tidak bisa hanya dilakukan oleh instansi tertentu dan tidak bisa pula dengan pendekatan parsial. Pemberantasannya harus dilaksanakan secara komprehensif dan bersama-sama, baik oleh lembaga penegak hukum, lembaga masyarakat, maupun individu anggota masyarakat.

Untuk mencapai hal tersebut, kita harus mengetahui secara persis penyebab utama korupsi yang terjadi di Indonesia.

Korupsi di Indonesia telah menjadi sorotan internasional dan nasional dalam beberapa dekade terakhir. Melalui laporan Indeks Persepsi Korupsi (CPI) tahun 2023, menempatkan Indonesia di peringkat 102 dari 180 negara dengan skor 37 dari 100. Skor ini menunjukkan bahwa tingkat korupsi di Indonesia masih sangat tinggi dan memerlukan upaya pemberantasan yang lebih efektif. Kasus-kasus korupsi besar yang melibatkan pejabat tinggi negara, seperti kasus korupsi e-KTP, kasus suap dalam proyek infrastruktur, dan kasus-kasus lainnya, memperlihatkan betapa seriusnya masalah ini.

Tabel. 1 Data Korupsi di Indonesia pada Tahun 2019-2023

Tahun	Kasus Korupsi	Jumlah Tersangka	Kerugian Negara (Triliun IDR)
2019.0	271.0	721.0	8.4
2020.0	255.0	634.0	9.2
2021.0	241.0	622.0	8.9
2022.0	308.0	749.0	13.7
2023.0	325.0	789.0	14.5

Sumber: www.kpk.go.id

Data korupsi dari lima tahun terakhir menunjukkan tren yang mengkhawatirkan mengenai tingginya tingkat korupsi di Indonesia. Pada tahun 2019, tercatat 271 kasus korupsi, kemudian pada tahun 2020 mengalami sedikit penurunan menjadi 255 kasus, dan menurun lagi pada tahun 2021 dengan 241 kasus. Namun, jumlah kasus meningkat tajam pada tahun 2022 menjadi 308 dan kembali meningkat pada tahun 2023 menjadi 325. Tren ini menunjukkan fluktuasi dalam jumlah kasus korupsi yang terdeteksi dan diinvestigasi oleh lembaga penegak hukum. Penurunan pada tahun 2020 dan 2021 mungkin mencerminkan

upaya penegakan hukum yang lebih ketat, tetapi peningkatan pada 2022 dan 2023 menunjukkan bahwa korupsi masih merupakan masalah besar yang memerlukan perhatian terus-menerus.¹

Kerugian negara akibat korupsi juga mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2019, kerugian negara mencapai 8,4 triliun IDR, kemudian meningkat menjadi 9,2 triliun IDR pada tahun 2020, dan sedikit menurun menjadi 8,9 triliun IDR pada tahun 2021. Namun, pada tahun 2022, kerugian melonjak drastis menjadi 13,7 triliun IDR dan terus meningkat hingga 14,5 triliun IDR pada tahun 2023. Peningkatan kerugian negara dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa selain jumlah kasus dan tersangka, skala dan dampak finansial dari korupsi juga semakin besar. Lonjakan besar pada tahun 2022 dan 2023 bisa mencerminkan kasus-kasus korupsi besar yang melibatkan jumlah uang yang signifikan, serta mungkin adanya perbaikan dalam pelaporan dan deteksi kerugian negara.²

Korupsi telah menjadi salah satu permasalahan paling mendesak di Indonesia. Negara ini, dengan kekayaan sumber daya alamnya yang melimpah, telah lama berjuang melawan praktik korupsi yang merusak hampir setiap aspek kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Dalam upaya untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan dan strategi, termasuk reformasi hukum dan penegakan yang lebih ketat. Namun, meskipun sudah ada banyak upaya, korupsi tetap saja merajalela. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendalam tentang efektivitas dari pendekatan yang ada, dan apakah hukuman yang

¹ Dwi Wulandari and Dinie Anggraeni, 'Implementasi Nilai Pancasila: KPK Sebagai Upaya Mengatasi Kasus Korupsi Di Indonesia', *Edumaspul-Jurnal Pendidikan*, 5.1 (2021).

² Farida Sekti Pahlevi, 'Strategi Ideal Pemberantasan Korupsi Di Indonesia', *E-Journal Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies*, 4.1 (2022), 28–43.

lebih keras, seperti pidana mati, bisa menjadi solusi yang efektif untuk memerangi tindak pidana korupsi.³

Penerapan pidana mati dalam sistem hukum pidana di Indonesia telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan diterapkan untuk berbagai jenis tindak pidana berat, seperti narkoba dan terorisme. Namun, penerapan pidana mati untuk tindak pidana korupsi masih menjadi topik yang diperdebatkan dari berbagai perspektif hukum, moral, dan sosial. Beberapa pihak mendukung penerapan pidana mati dengan alasan bahwa hukuman ini dapat memberikan efek jera yang kuat bagi pelaku dan calon pelaku tindak pidana korupsi. Mereka berargumen bahwa ancaman pidana mati akan menurunkan insentif bagi individu untuk melakukan korupsi, sehingga dapat mengurangi tingkat korupsi secara signifikan. Selain itu, pidana mati dianggap sebagai bentuk keadilan yang setimpal bagi pelaku korupsi yang telah merugikan negara dan masyarakat dalam skala besar.⁴

Namun, di sisi lain, penentang pidana mati berargumen bahwa hukuman ini tidak menyelesaikan akar masalah korupsi yang lebih dalam. Mereka berpendapat bahwa pidana mati tidak menyentuh aspek budaya, sistem, dan kurangnya transparansi yang menjadi penyebab utama korupsi. Selain itu, pidana mati dianggap melanggar hak asasi manusia dan tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif yang menekankan pada rehabilitasi dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Mereka juga mengkhawatirkan risiko kesalahan dalam sistem

³ Budi Bahreisy, 'Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Kerugian Negara Dari Tindak Pidana Korupsi', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15.2 (2018), 103–15 <<https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v15i2.63>>.

⁴ Dkk, Hardi Fardiansyah, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bali: CV. Intelektual Manifes Media, 2023).

peradilan yang dapat menyebabkan eksekusi terhadap individu yang sebenarnya tidak bersalah. Dalam konteks ini, penelitian mengenai efektivitas penerapan pidana mati sebagai kebijakan penal untuk tindak pidana korupsi di Indonesia menjadi sangat penting untuk dilakukan.⁵

Dalam konteks teori penegakan hukum, pidana mati sering dianggap sebagai bentuk hukuman ultimum remedium atau solusi terakhir yang diperlukan untuk kejahatan yang sangat merusak masyarakat. Teori efek jera (deterrence theory) mendukung pandangan bahwa hukuman berat, termasuk pidana mati, dapat mencegah individu dari melakukan kejahatan. Dalam hal ini, ancaman pidana mati diharapkan dapat menurunkan insentif bagi pejabat publik untuk melakukan tindak pidana korupsi. Beccaria dalam karyanya "*On Crimes and Punishments*" mengemukakan bahwa hukuman harus proporsional dengan kejahatan yang dilakukan untuk memastikan keadilan dan memberikan efek jera yang efektif. Berdasarkan teori ini, penerapan pidana mati untuk pelaku korupsi dianggap dapat memberikan pesan kuat bahwa kejahatan korupsi tidak akan ditoleransi dan akan dihukum dengan sangat berat.⁶

Namun, teori pemulihan sosial (restorative justice) memberikan perspektif yang berbeda mengenai penanganan kejahatan, termasuk korupsi. Teori ini menekankan pentingnya rehabilitasi dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Dalam konteks ini, pidana mati dianggap sebagai solusi yang tidak manusiawi dan tidak efektif dalam jangka panjang. Pendukung teori pemulihan sosial mengusulkan pendekatan yang lebih holistik, termasuk pendidikan antikorupsi, peningkatan

⁵ Philipus M Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2022).

⁶ Tedi Sudrajat and Endra Wijaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020).

transparansi, dan reformasi kelembagaan sebagai langkah-langkah penting dalam memerangi korupsi. Mereka berpendapat bahwa solusi yang lebih manusiawi dan berkelanjutan diperlukan untuk mengatasi masalah korupsi yang kompleks dan mendalam.

Dalam konteks ini, diskusi mengenai penerapan pidana mati sebagai kebijakan penal untuk tindak pidana korupsi menjadi relevan. Pidana mati sebagai bentuk penjeraan dan pembalasan merupakan topik yang kontroversial dan telah memicu perdebatan panjang di berbagai belahan dunia. Ada argumen yang mendukung bahwa pidana mati bisa menjadi alat yang efektif untuk menakut-nakuti dan mengurangi insiden korupsi karena ancaman hukuman yang sangat berat. Pendukung pidana mati berpendapat bahwa ketika para pelaku korupsi menghadapi ancaman kehilangan nyawa, mereka akan berpikir dua kali sebelum melakukan tindak pidana korupsi. Efek penjeraan ini dianggap bisa memberikan efek jera yang signifikan dibandingkan dengan hukuman penjara atau denda yang mungkin dianggap ringan oleh para pelaku kejahatan korupsi.⁷

Namun, penerapan pidana mati juga menimbulkan berbagai pertanyaan etis dan praktis. Salah satu argumen utama menentang pidana mati adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Sebagai negara yang telah meratifikasi berbagai konvensi internasional tentang hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup, Indonesia menghadapi dilema moral dalam menerapkan pidana mati, bahkan untuk tindak pidana korupsi yang dianggap merusak. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa sistem peradilan pidana yang korup dan tidak sempurna bisa mengakibatkan eksekusi yang salah. Kesalahan dalam proses hukum, seperti kesaksian palsu, bukti

⁷ R Nugroho, 'Pencegahan Korupsi Pada Tingkat Desa Melalui Pelatihan Dan Pembentukan Kader Hukum', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Universitas Surabaya*, 5.1 (2016), 1–11.

yang direkayasa, atau tekanan politik, bisa mengakibatkan individu yang tidak bersalah dihukum mati, yang merupakan kesalahan yang tidak dapat diperbaiki.

Selain itu, efektivitas pidana mati dalam mengurangi tindak pidana korupsi masih diperdebatkan. Beberapa studi menunjukkan bahwa negara-negara yang menerapkan pidana mati tidak selalu mengalami penurunan signifikan dalam tingkat kejahatan, termasuk korupsi. Faktor lain seperti kualitas penegakan hukum, tingkat transparansi pemerintahan, dan pendidikan publik juga memainkan peran penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Dengan demikian, fokus semata pada pidana mati mungkin tidak cukup untuk menangani masalah yang kompleks ini.

Dalam konteks Indonesia, ada juga tantangan khusus dalam penerapan pidana mati untuk korupsi. Sistem hukum di Indonesia seringkali dikritik karena kurangnya independensi dan transparansi. Kasus-kasus korupsi besar seringkali melibatkan pejabat tinggi dan elite politik yang memiliki kekuasaan dan pengaruh besar. Ada kekhawatiran bahwa penerapan pidana mati mungkin hanya akan menargetkan pelaku tingkat rendah atau pejabat kecil, sementara aktor-aktor besar bisa lolos dari jerat hukum. Ini bisa memperparah ketidakpercayaan publik terhadap sistem hukum dan penegakan hukum di Indonesia.

Sementara itu, ada berbagai contoh internasional yang dapat dijadikan referensi dalam mempertimbangkan penerapan pidana mati untuk korupsi. Di beberapa negara seperti China dan Iran, pidana mati diterapkan untuk kasus-kasus korupsi berat. Di China, misalnya, pidana mati telah menjadi bagian dari strategi nasional untuk memerangi korupsi, meskipun ada juga kritik terhadap transparansi dan keadilan dalam proses hukum. Di sisi lain, banyak negara lain telah menghapus

pidana mati, termasuk untuk tindak pidana korupsi, dan fokus pada pendekatan rehabilitatif dan reformatif.

Dalam diskusi mengenai kebijakan penal, penting untuk mempertimbangkan tidak hanya efek penjeraan dari pidana mati, tetapi juga pendekatan alternatif yang mungkin lebih efektif dan manusiawi. Pendidikan anti-korupsi, peningkatan transparansi pemerintahan, reformasi birokrasi, dan penguatan lembaga penegak hukum adalah beberapa contoh strategi yang bisa diterapkan untuk mengatasi korupsi. Pendekatan yang holistik dan komprehensif ini mungkin bisa memberikan hasil yang lebih berkelanjutan dibandingkan dengan penerapan pidana mati yang kontroversial.

Pada akhirnya, penerapan pidana mati sebagai kebijakan penal untuk tindak pidana korupsi di Indonesia harus dinilai berdasarkan bukti empiris dan analisis yang mendalam. Evaluasi yang komprehensif tentang dampak dari pidana mati terhadap tingkat korupsi, keadilan sosial, dan hak asasi manusia sangat diperlukan. Selain itu, penting untuk membandingkan pengalaman Indonesia dengan negara-negara lain yang telah menerapkan atau menghapus pidana mati untuk korupsi. Pembelajaran dari praktik internasional bisa memberikan wawasan berharga dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan sesuai dengan konteks sosial dan hukum di Indonesia.

Kajian ini berupaya untuk menelaah secara mendalam penerapan pidana mati sebagai ultimum remidium dalam tindak pidana korupsi, dengan menimbang aspek hukum, moralitas, serta efektivitas hukuman tersebut dalam memberikan keadilan dan mencegah tindakan korupsi di masa depan. Hal ini penting guna memastikan bahwa hukum pidana tetap berfungsi sebagai alat terakhir yang

digunakan dengan penuh kehati-hatian, demi menjaga keseimbangan antara perlindungan hak asasi manusia dan kepentingan publik..

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang pidana mati sebagai ultimum remidium dalam tindak pidana korupsi di Indonesia?
2. Bagaimana kendala penerapan pidana mati bagi pelaku kejahatan korupsi di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1) Mengetahui pengaturan hukum tentang pidana mati sebagai ultimum remidium dalam tindak pidana korupsi di Indonesia.
- 2) Mengetahui kendala penerapan pidana mati bagi pelaku kejahatan korupsi di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut.

- 1) Manfaat Teoritis
 - a) Penelitian ini akan memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya dalam konteks penerapan hukuman mati sebagai bentuk sanksi pidana yang ekstrem. Kajian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi, praktisi hukum, dan mahasiswa hukum dalam memahami lebih dalam tentang konsep ultimum remidium dan penerapannya dalam kasus korupsi.

- b) Dengan mengkaji aspek hukum dan etika dari penerapan pidana mati pada tindak pidana korupsi, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada perdebatan akademis terkait efektivitas dan moralitas hukuman mati dalam sistem peradilan pidana. Kajian ini juga dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan hukum pidana yang lebih adil dan manusiawi.
- c) Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan baru tentang teori dan strategi pemberantasan korupsi, terutama dalam kaitannya dengan sanksi pidana yang paling berat. Penelitian ini dapat memfasilitasi pengembangan teori tentang peran hukuman mati dalam mencegah dan mengurangi tindak pidana korupsi, sekaligus mempertimbangkan dampak sosial dan hukum dari penerapan hukuman tersebut..

2) Manfaat Praktis

- a) Memberikan manfaat untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi..
- b) Menjadi bahan masukan bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam menyusun kebijakan pencegahan tindak pidana korupsi.
- c) Menjadi rujukan bagi instansi penegak hukum lain di Indonesia yang ingin mendorong diberlakukannya pidana mati sebagai bagian dari efektivitas pencegahan tindak pidana korupsi.
- d) Bermanfaat bagi masyarakat umum untuk meningkatkan kesadaran tentang resiko dari kegiatan tindak pidana korupsi.

1.5. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti terhadap hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Perpustakaan Universitas Medan Area dan penelusuran melalui media internet yang berkaitan dengan judul penelitian “Efektivitas Penerapan Pidana mati sebagai Kebijakan Penal Pada Tindak Pidana Korupsi di Indonesia)” diantaranya:

1. Jonathan H. L. (2021). *Journal of Southeast Asia*. "Efektivitas Pidana mati dalam Menekan Angka Korupsi: Studi Kasus di Negara-Negara Asia Tenggara." Subjek: Negara-negara Asia Tenggara. Objek: Efektivitas pidana mati. Pendekatan: Empiris dan komparatif. Teknik pengumpulan data: Analisis data sekunder dari laporan korupsi dan studi kasus. Hasil: Penerapan pidana mati memiliki dampak yang bervariasi tergantung pada sistem hukum dan budaya hukum di setiap negara.
2. Rahmawati, D. dan Setiawan, T. (2019). *Indonesian Journal of Criminology*. "Pidana mati dan Efek Jera: Analisis Empiris di Indonesia." Subjek: Pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. Objek: Efektivitas pidana mati sebagai efek jera. Pendekatan: Empiris. Teknik pengumpulan data: Analisis data kasus korupsi dan wawancara dengan ahli hukum dan masyarakat umum. Hasil: Pidana mati memberikan efek jera tetapi dipengaruhi oleh konsistensi penegakan hukum.
3. Sari, L. M. (2020). Universitas Gadjah Mada. "Perspektif Hak Asasi Manusia terhadap Penerapan Pidana mati untuk Kasus Korupsi di

Indonesia." Subjek: Pelaku korupsi dan penegak hukum. Objek: Penerapan pidana mati dari perspektif hak asasi manusia. Pendekatan: Yuridis normatif dan kualitatif. Teknik pengumpulan data: Studi kepustakaan dan wawancara. Hasil: Pidana mati melanggar hak asasi manusia dan tidak sejalan dengan standar internasional.

4. Zhang, W. dan Sutrisno, E. (2022). *Journal of Comparative Legal Studies*. "Pidana mati sebagai Upaya Pemberantasan Korupsi: Studi Komparatif antara Indonesia dan Tiongkok." Subjek: Sistem hukum di Indonesia dan Tiongkok. Objek: Penerapan pidana mati dalam pemberantasan korupsi. Pendekatan: Komparatif. Teknik pengumpulan data: Analisis hukum dan wawancara dengan pakar hukum. Hasil: Efektivitas pidana mati dipengaruhi oleh konsistensi penegakan hukum dan dukungan politik.
5. Hidayat, A. dan Pratama, R. (2021). Universitas Padjadjaran. "Persepsi Masyarakat terhadap Pidana mati bagi Pelaku Korupsi di Indonesia." Subjek: Masyarakat Indonesia. Objek: Persepsi terhadap pidana mati. Pendekatan: Kualitatif dan kuantitatif. Teknik pengumpulan data: Survei nasional dan wawancara mendalam. Hasil: Mayoritas masyarakat mendukung pidana mati sebagai bentuk hukuman bagi pelaku korupsi.
6. Wijaya, H. dan Nasution, M. (2020). Institut Teknologi Bandung. "Analisis Efektivitas Pidana mati dalam Mencegah Korupsi: Pendekatan Ekonometrik." Subjek: Kasus korupsi di Indonesia. Objek: Efektivitas pidana mati dalam mencegah korupsi. Pendekatan: Ekonometrik. Teknik

pengumpulan data: Analisis statistik data korupsi. Hasil: Terdapat korelasi negatif antara penerapan pidana mati dan tingkat korupsi, tetapi faktor lain juga berperan penting.

7. Yulianto, S. (2019). Universitas Diponegoro. "Kebijakan Penal dan Pidana mati dalam Tindak Pidana Korupsi: Tinjauan Literatur." Subjek: Kebijakan penal. Objek: Penerapan pidana mati dalam kasus korupsi. Pendekatan: Literatur review. Teknik pengumpulan data: Studi kepustakaan. Hasil: Pidana mati memiliki potensi sebagai deterjen, tetapi efektivitasnya masih diperdebatkan dan perlu didukung oleh reformasi sistem hukum.
8. Ndruru, N. (2020/2021). Universitas Medan Area. " Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Penyediaan Barang dan Jasa (Studi Kasus Putusan No: 3/Pid.Sus.Tpk/2019/Pn.Mdn)". Subjek: Pelaku korupsi dan masyarakat umum. Objek: Keberhasilan pemberantasan korupsi. Pendekatan: Yuridis normatif. Teknik pengumpulan data: Analisis komparatif data korupsi dan wawancara. Hasil: Keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya ditentukan oleh pidana tetapi juga oleh faktor transparansi dan partisipasi publik.
9. Wibowo, A. dan Kusuma, D. (2020). Universitas Hasanuddin. "Implikasi Sosial dan Hukum dari Penerapan Pidana mati bagi Koruptor di Indonesia." Subjek: Pelaku korupsi dan masyarakat umum. Objek: Implikasi sosial dan hukum dari pidana mati. Pendekatan: Yuridis normatif dan sosiologis. Teknik pengumpulan data: Studi kepustakaan dan wawancara. Hasil: Dukungan masyarakat tinggi, tetapi terdapat

kekhawatiran mengenai pelanggaran hak asasi manusia dan kesalahan peradilan.

10. Putra, A. dan Siregar, L. (2019). Universitas Sumatera Utara. "Efek Jera Pidana mati: Studi Longitudinal pada Kasus Korupsi di Indonesia." Subjek: Kasus korupsi di Indonesia. Objek: Efek jera pidana mati. Pendekatan: Longitudinal. Teknik pengumpulan data: Analisis data korupsi selama sepuluh tahun. Hasil: Ada penurunan dalam beberapa kasus korupsi besar, tetapi efektivitas jangka panjang pidana mati masih perlu dievaluasi lebih lanjut.

Penelitian ini menyoroti efektivitas penerapan pidana mati bagi pelaku korupsi di Indonesia, membandingkannya dengan hukuman alternatif, dan mengidentifikasi kendala penerapannya. Ada dua keunikan utama dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Pertama, penelitian ini menggunakan pendekatan multidimensi, menggabungkan analisis kualitatif dan kuantitatif, serta wawancara dengan ahli hukum dan pembuat kebijakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Kedua, fokus pada perbandingan dengan hukuman alternatif, seperti penjara seumur hidup dan denda besar, menggunakan analisis sistematis untuk menilai efektivitas relatif dari pidana mati dalam mengurangi korupsi. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan terhadap literatur akademis dan kebijakan publik terkait penegakan hukum pidana korupsi di Indonesia, serta membantu pembuat kebijakan merumuskan strategi yang lebih efektif dalam pemberantasan korupsi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum tentang Pidana Mati

2.1.1. Jenis Sanksi Pidana

Jenis-jenis sanksi pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP yang berbunyi:

Pidana terdiri atas:

- a. Pidana Pokok;
 - 1) Pidana mati;
 - 2) Pidana penjara;
 - 3) Kurungan;
 - 4) Denda.
- b. Pidana Tambahan:
 - 1) Pencabutan hak-hak tertentu;
 - 2) Perampasan barang-barang tertentu;
 - 3) Pengumuman putusan hakim.

Di antara jenis-jenis sanksi tersebut, terdapat pula konsep merencanakan jenis sanksi khusus untuk anak. Sanksi ini terdiri dari pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana tindakan. Perlu dicatat bahwa dalam sanksi tindak pidana terhadap anak, tidak terdapat pidana mati dan pidana penjara seumur hidup.⁸

Pengertian Pidana Mati: Pidana mati merupakan bentuk sanksi pidana yang paling tua dan menjadi topik yang sering dikaji oleh para ahli hukum. Hal ini karena

⁸ Andika Try Anantama, Zaini Munawir, and Rafiqi Rafiqi, 'Pertanggung Jawaban Pidana Karyawan Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Studi Putusan No. 133/Pid.B/2013/PN. MBO)', *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2.2 (2020), 119–31 <<https://doi.org/10.31289/juncto.v2i2.322>>.

terdapat kontradiksi antara pihak yang setuju dan yang tidak setuju. Dalam KUHP, terdapat delik yang diancam dengan pidana mati yang tercantum dalam 9 pasal, yaitu:

- a. Pasal 104 KUHP (makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden);
- b. Pasal 111 ayat (2) KUHP (membujuk negara asing untuk bermusuhan atau berperang, jika permusuhan itu terjadi atau berperang);
- c. Pasal 124 ayat (1) KUHP (membantu musuh dalam perang);
- d. Pasal 124 bis KUHP (menyebabkan atau menganjurkan huru-hara);
- e. Pasal 140 ayat (3) KUHP (makar terhadap raja, presiden, atau kepala negara sahabat yang direncanakan atau berakibat maut);
- f. Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana);
- g. Pasal 365 ayat (4) KUHP (pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati);
- h. Pasal 444 KUHP (pembajakan di laut, pesisir, dan sungai yang mengakibatkan kematian);
- i. Pasal 479k ayat (2) dan Pasal 479o ayat (2) KUHP (kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan).⁹

Menurut Pasal 18 KUHP tentang Pidana Kurungan:

- a. Pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun;
- b. Jika ada pemberatan pidana yang disebabkan oleh perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan Pasal 52, pidana kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan;

⁹ Fitria Ramadhani Siregar and Nanang Tomi Sitorus, 'Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Atas Vonis Nihil Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi', *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 9.2 (2022), 200–206 <<https://doi.org/10.31289/jiph.v9i2.7076>>.

- c. Pidana kurungan tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan.

Pidana Penjara adalah pembatasan kebebasan seseorang yang dilakukan dengan menempatkannya dalam lembaga pemasyarakatan (LP), di mana orang tersebut harus menaati peraturan tata tertib yang berlaku.¹⁰

Berdasarkan Pasal 12 KUHP:

- a. Pidana penjara dapat berupa seumur hidup atau selama waktu tertentu;
- b. Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut;
- c. Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan hingga dua puluh tahun berturut-turut dalam kasus-kasus tertentu, seperti ketika pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu dapat dipilih oleh hakim, atau dalam hal pidana penjara melebihi batas lima belas tahun karena pemberatan seperti perbarengan (*concurus*) atau residive;
- d. Pidana penjara selama waktu tertentu tidak boleh melebihi dua puluh tahun.

Pidana Denda merupakan bentuk pidana tertua, mungkin setara pidana mati.¹¹

Berdasarkan Pasal 31 KUHP:

- a. Terpidana dapat menjalani pidana kurungan pengganti tanpa menunggu batas waktu pembayaran denda;
- b. Terpidana berhak dilepas dari kurungan pengganti jika membayar dendanya;

¹⁰ Bisker Manik, Mahmud Mulyadi, and Muaz Zul, 'Analisis Hukum Terhadap Pertanggungjawaban Pelaku Pidana Penggelapan (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)', *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 1.1 (2019), 79–88 <<https://doi.org/10.31289/arbitr.v1i1.109>>.

¹¹ Ali Geno Berutu, 'Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Pandangan KUHP Dan Hukum Pidana Islam', *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 2.1 (2019), 1–18.

- c. Pembayaran sebagian dari denda, baik sebelum atau setelah menjalani kurungan, membebaskan terpidana dari sebagian kurungan sesuai dengan jumlah denda yang telah dibayar.

2.1.2. Definisi Pidana Mati

Pidana mati memiliki dua karakteristik utama yang membedakannya dari hukuman lainnya. Pertama, pidana mati bersifat final dan tidak dapat dibatalkan setelah dilaksanakan, bahkan jika terdapat kesalahan dalam proses peradilan. Kedua, pidana mati melibatkan tindakan ekstrem, yaitu pencabutan nyawa manusia, yang menimbulkan pertanyaan etis dan moral mendalam tentang hak untuk hidup dan wewenang negara dalam menjatuhkan hukuman semacam itu.¹²

Dalam konteks hukum internasional, pandangan tentang pidana mati juga telah mengalami perubahan signifikan. Banyak organisasi internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Amnesty International, telah mengkampanyekan penghapusan pidana mati sebagai bagian dari upaya untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia. Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), misalnya, mendorong negara-negara anggotanya untuk membatasi penggunaan pidana mati dan, dalam jangka panjang, menghapusnya sama sekali.¹³

Penerapan pidana mati di Indonesia juga menghadapi tantangan dan kritik. Penentang pidana mati berargumen bahwa hukuman ini tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia masih memiliki banyak kelemahan yang dapat menyebabkan ketidakadilan.

¹² Nelvitia Purba, *HUKUMAN MATI: Dalam Konteks Hukum Hak Asasi Manusia Di Indones* (Medan: Rudi Percetakan Express, 2020).

¹³ Tim Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), *Politik Hukuman Mati Dari Masa Ke Masa* (Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform, 2017).

Mereka mengutip kasus-kasus di mana terpidana mati kemudian ditemukan tidak bersalah atau di mana proses hukum dianggap tidak adil atau tidak transparan. Kritik ini menyoroti perlunya reformasi dalam sistem peradilan pidana untuk memastikan bahwa hak-hak terdakwa dilindungi dan bahwa keadilan ditegakkan dengan benar.¹⁴

Pengertian pidana mati melibatkan berbagai aspek hukum, moral, dan sosial yang kompleks. Meskipun hukuman ini masih diterapkan di banyak negara, tren global menunjukkan adanya pergeseran menuju penghapusan atau pengurangan penggunaannya. Perdebatan tentang pidana mati mencerminkan ketegangan antara kebutuhan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan prinsip-prinsip kemanusiaan. Di masa depan, perkembangan lebih lanjut dalam hukum internasional dan perubahan pandangan masyarakat kemungkinan akan terus mempengaruhi kebijakan tentang pidana mati di berbagai negara, termasuk Indonesia.¹⁵

Pidana mati adalah salah satu bentuk hukuman yang paling kontroversial dan telah menjadi subjek perdebatan panjang di seluruh dunia. Argumen mengenai pidana mati biasanya terbagi menjadi dua kelompok utama: mereka yang mendukung pidana mati (pro) dan mereka yang menentangnya (kontra). Kedua pandangan ini memiliki dasar yang kuat dan sering kali didasarkan pada aspek moral, hukum, sosial, dan praktis.¹⁶

¹⁴ Musa Darwin Pane and Diah Pudjiastuti, *Pidana Mati Di Indonesia: Teori, Regulasi, Dan Aplikasi* (Surabaya: Pustaka Aksara), MMXXI.

¹⁵ Nelvita Purba, *Pelaksanaan Hukuman Mati: Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana Di Indonesia* (Jakarta: Graha Ilmu, 2015).

¹⁶ Tina Asmarawati, *Hukuman Mati Dan Permasalahannya Di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2017).

Perdebatan tentang pidana mati menunjukkan ketegangan antara kebutuhan untuk menjaga keadilan dan keamanan masyarakat dengan menghormati hak asasi manusia dan prinsip-prinsip kemanusiaan. Meskipun ada argumen yang kuat dari kedua sisi, tren global menunjukkan pergeseran menuju penghapusan atau pengurangan penggunaan pidana mati. Banyak negara telah menghapus pidana mati atau memberlakukan moratorium de facto, mencerminkan perubahan pandangan masyarakat dan peningkatan kesadaran akan implikasi etis dan praktis dari pidana mati.¹⁷

Pidana mati di Indonesia diatur dalam beberapa undang-undang utama, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Narkotika, dan Undang-Undang Terorisme. Pasal-pasal dalam KUHP yang mengatur pidana mati mencakup tindak pidana seperti pembunuhan berencana (Pasal 340), pembajakan yang mengakibatkan kematian (Pasal 444), dan kejahatan serius lainnya. Selain itu, Undang-Undang Narkotika (UU No. 35 Tahun 2009) juga mencantumkan pidana mati bagi pelaku yang terlibat dalam produksi, distribusi, dan perdagangan narkotika dalam jumlah besar. Undang-Undang Terorisme (UU No. 5 Tahun 2018) menetapkan pidana mati bagi pelaku terorisme yang menyebabkan kematian atau kerugian besar lainnya.¹⁸

Eksekusi pidana mati di Indonesia umumnya dilakukan dengan regu tembak setelah semua upaya hukum telah dijalani dan grasi dari Presiden ditolak. Proses ini melibatkan beberapa langkah: terdakwa diberitahu jadwal eksekusi

¹⁷ Musa Darwin Pane dan Diah Pudjiastuti, *Pidana Mati Di Indonesia: Teori, Regulasi, Dan Aplikasi* (Surabaya: Pustaka Aksara), MMXXI

¹⁸ Vavirutus Sholichah and Satria Unggul Wicaksana Prakasa, 'Analisis Keadaan Tertentu Tentang Penerapan Pidana Mati: Studi Kasus Korupsi Bansos Covid-19', *Jurnal Komunikasi Hukum*, 2.2 (2022), 173–98.

beberapa hari sebelumnya, persiapan spiritual dan mental terdakwa dengan kunjungan keluarga dan penasihat rohani, dan eksekusi dilaksanakan di lokasi yang ditentukan pada malam atau dini hari. Penggunaan pidana mati di Indonesia menuai kritik terutama terkait hak asasi manusia, di mana banyak organisasi menganggapnya melanggar hak hidup dan tidak manusiawi serta risiko kesalahan dalam peradilan yang dapat mengakibatkan eksekusi terhadap orang yang tidak bersalah. Selain itu, penerapan pidana mati sering kali dianggap bias terhadap kelompok tertentu seperti minoritas etnis atau ekonomi, dan masih diperdebatkan efektivitasnya sebagai penjera dibandingkan dengan hukuman seumur hidup.¹⁹

2.2. Tinjauan Umum Tentang Ultimatum Remedium

2.2.1. Defini Ultimatum Remedium

Ultimatum remedium adalah istilah hukum yang berasal dari bahasa Latin, yang secara harfiah berarti "cara terakhir" atau "upaya terakhir." Dalam konteks hukum pidana, ultimatum remedium merujuk pada prinsip bahwa hukuman yang paling berat, seperti hukuman mati atau hukuman penjara jangka panjang, hanya boleh dijatuhkan setelah semua alternatif hukuman yang lebih ringan telah dipertimbangkan dan tidak dapat memberikan efek jera atau penyelesaian yang lebih baik. Prinsip ini menekankan bahwa hukuman berat hanya digunakan sebagai pilihan terakhir ketika tidak ada lagi alternatif yang lebih efektif atau sesuai dengan tujuan hukum, seperti pemulihan, rehabilitasi, atau reintegrasi sosial.

Menurut Van der Wilt, dalam sistem hukum modern, penerapan ultimatum remedium juga dilihat sebagai upaya untuk menjaga hak asasi manusia, dimana

¹⁹ Bambang Sugeng Rukmono, *Hakikat Pelaksanaan Hukuman Mati Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Rajawali Per, 2016).

kebijakan hukum pidana harus menyeimbangkan antara pemidanaan dengan penghormatan terhadap martabat manusia. Di beberapa negara, termasuk Indonesia, penerapan ultimum remedium diatur dalam konstitusi dan undang-undang untuk memastikan bahwa hukuman mati, misalnya, tidak diterapkan secara sembarangan, melainkan hanya dalam kondisi yang sangat terbatas dan dengan pertimbangan yang sangat hati-hati.²⁰

Lebih jauh lagi, prinsip ini juga relevan dalam diskusi tentang reformasi sistem peradilan pidana. Menurut M. K. Soemardjan, penerapan ultimum remedium menjadi salah satu indikator dari proses modernisasi dalam peradilan pidana, di mana keadilan dan kemanusiaan tidak hanya dilihat dari seberapa berat hukuman yang dijatuhkan, tetapi juga dari sejauh mana negara mampu memberikan solusi alternatif yang lebih berbasis pada pemulihan daripada balas dendam.

Dalam konteks Indonesia, penerapan hukuman mati diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta sejumlah peraturan khusus yang mengatur kejahatan luar biasa, seperti korupsi, terorisme, atau perdagangan narkoba. Menurut Pasal 10 KUHP, hukuman mati hanya dapat dijatuhkan dalam kasus-kasus yang sangat luar biasa, di mana kejahatan yang dilakukan dianggap sangat merugikan masyarakat dan negara. Kejahatan-kejahatan seperti korupsi besar-besaran yang mengancam perekonomian negara atau kejahatan terorisme yang membahayakan integritas bangsa adalah contoh yang sering kali mengarah pada penerapan hukuman mati. Hal ini sejalan dengan prinsip ultimum remedium, yang menekankan bahwa hukuman mati harus menjadi langkah terakhir setelah alternatif hukuman lainnya, seperti penjara seumur hidup atau

²⁰ Yoserwan, *Doktrin Ultimum Remedium Dalam Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2022).

hukuman jangka panjang, dipertimbangkan dan dinilai tidak cukup untuk menanggulangi dampak negatif dari kejahatan tersebut.²¹

Prinsip ultimum remedium ini menjadi penting dalam konteks perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Meskipun hukuman mati diperbolehkan, penerapannya harus sangat hati-hati dan selektif, serta harus didasarkan pada pertimbangan yang mendalam tentang keadilan dan kemanusiaan. Negara harus memastikan bahwa sebelum hukuman mati dijatuhkan, semua upaya pemidanaan yang lebih ringan dan rehabilitatif sudah diterapkan dengan maksimal. Oleh karena itu, dalam prakteknya, pemerintah Indonesia juga memberikan kesempatan untuk pembelaan hukum yang lebih luas dan pemeriksaan ulang kasus, yang berfungsi untuk mengurangi kemungkinan kesalahan dalam penerapan hukuman mati. Dengan demikian, prinsip ultimum remedium tidak hanya berfungsi sebagai batasan dalam penerapan hukuman mati, tetapi juga sebagai pengingat bahwa hukum harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan hak hidup individu.²²

Secara keseluruhan, prinsip ultimum remedium berperan penting dalam pembatasan penerapan hukuman pidana yang paling berat, seperti hukuman mati, dengan menekankan bahwa hukuman tersebut hanya dapat dijatuhkan setelah alternatif hukuman yang lebih ringan dan rehabilitatif dipertimbangkan dan tidak efektif. Dalam konteks Indonesia, penerapan prinsip ini diatur dengan tegas dalam KUHP dan peraturan terkait, yang memastikan bahwa hukuman mati hanya diberlakukan dalam kasus-kasus yang sangat serius dan merugikan negara.

²¹ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017).

²² R Atmasasmita, *Kapita Selekta Kejahatan Bisnis & Hukum Pidana*. Buku 1 (Jakarta: PT Fikahati Aneska, 2013).

Penerapan ultimum remedium juga mencerminkan upaya untuk menjaga hak asasi manusia, di mana hukuman berat harus selalu dijalankan dengan mempertimbangkan keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan hak hidup individu. Prinsip ini mendorong sistem peradilan pidana untuk lebih memperhatikan pemulihan daripada balas dendam, serta memberikan ruang bagi pembelaan hukum dan pemeriksaan ulang untuk menghindari kesalahan dalam penerapan hukuman yang ekstrem.

2.2.2. Ultimum Remedium dalam Hukum Pidana di Indonesia

Ultimum remedium adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa hukuman pidana yang paling berat, seperti hukuman mati atau penjara seumur hidup, hanya dapat dijatuhkan setelah alternatif hukuman yang lebih ringan tidak dapat memberikan efek jera yang maksimal atau solusi yang lebih baik. Dalam konteks hukum pidana, prinsip ini bertujuan untuk menyeimbangkan antara penerapan sanksi pidana dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Di Indonesia, penerapan ultimum remedium memiliki dasar yang kuat dalam sistem hukum pidana, yang tercermin dalam ketentuan yang mengatur penerapan hukuman mati dan hukuman berat lainnya, seperti yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta undang-undang khusus terkait kejahatan luar biasa.²³

Menurut Pasal 10 KUHP, hukuman mati hanya dapat dijatuhkan dalam kasus yang sangat luar biasa, seperti pembunuhan yang sangat kejam, terorisme, atau kejahatan yang merusak negara dalam skala besar, misalnya korupsi besar-

²³ Nopsianus Max Damping, *Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Dimensi Sistematis Hukum Khusus* (Jakarta: Universitas Kristen Indonesia (UKI) Press, 2019).

besaran yang mengancam kestabilan ekonomi dan sosial. Hal ini sejalan dengan prinsip ultimum remedium yang menekankan bahwa hukuman mati harus menjadi pilihan terakhir setelah upaya-upaya pemidanaan lainnya, seperti hukuman penjara jangka panjang, rehabilitasi, atau tindakan pemulihan lainnya, tidak mampu memberikan dampak pencegahan yang efektif. Dalam pandangan ini, hukuman berat dipandang sebagai langkah terakhir yang tidak bisa dihindari setelah pertimbangan matang terhadap semua alternatif hukuman yang lebih manusiawi.

Penerapan prinsip ultimum remedium di Indonesia tidak hanya terbatas pada kejahatan yang merusak negara, tetapi juga mencakup aspek hak asasi manusia. Prinsip ini menjadi pengingat bagi para penegak hukum untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak hanya berfokus pada pembalasan, tetapi juga berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial pelaku kejahatan. Van der Wilt (2015) berpendapat bahwa dalam sistem hukum modern, penerapan hukuman yang paling berat harus selalu diimbangi dengan penghormatan terhadap martabat manusia, yang berarti bahwa hukuman mati atau hukuman seumur hidup harus diterapkan hanya jika tidak ada alternatif lain yang lebih manusiawi dan efektif untuk mencapai tujuan hukum yang diinginkan.²⁴

Lebih jauh lagi, dalam praktiknya, Indonesia mengatur pemberian hukuman mati dengan sangat hati-hati. Sebagai contoh, Pasal 65A Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa hukuman mati hanya diterapkan pada pelaku korupsi yang terbukti dengan jelas merugikan negara secara signifikan. Dalam hal ini, prinsip ultimum remedium berperan penting dalam memastikan bahwa hukuman mati tidak digunakan secara

²⁴ Yoyok Ucuk Suyono, *Aspek Hukum Pidana Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah* (Yogyakarta: LaksBang Justitia, 2020).

sembarangan atau sewenang-wenang, melainkan hanya diterapkan pada kejahatan-kejahatan yang benar-benar sangat merugikan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, sebelum penerapan hukuman mati, langkah-langkah hukum lainnya, seperti pembelaan hukum atau upaya hukum lainnya, harus dipertimbangkan untuk memberikan keadilan yang maksimal.²⁵

Penerapan prinsip ultimum remedium juga menjadi bagian dari reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia. Soemardjan (2013) menyatakan bahwa dalam proses modernisasi peradilan pidana, prinsip ini berfungsi sebagai salah satu indikator bahwa keadilan dan kemanusiaan harus menjadi faktor utama dalam setiap keputusan hukum. Negara diharapkan tidak hanya menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga berusaha memulihkan dan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk berubah dan reintegrasi ke masyarakat. Dalam konteks ini, hukum pidana tidak hanya dilihat sebagai alat untuk memberi hukuman, tetapi juga sebagai sarana untuk mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut dan memberikan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap masalah sosial yang ada.²⁶

Selain itu, dalam prakteknya, pemerintah Indonesia juga memberikan kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk memperoleh pembelaan hukum yang lebih luas. Pembelaan hukum ini termasuk hak untuk mengajukan banding atau kasasi yang berfungsi untuk mengurangi kemungkinan kesalahan dalam proses peradilan dan penerapan hukuman mati. Dengan demikian, prinsip ultimum remedium menuntut negara untuk memperhatikan tidak hanya keadilan bagi korban, tetapi

²⁵ John Kenedi, *Buku Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).

²⁶ Fauzy Marasabessy, 'Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru', *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Tahun Ke-45*, 1 (2015), 54–74.

juga hak asasi pelaku kejahatan dalam rangka menghindari penerapan hukuman yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan yang seimbang.

2.3. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

2.3.1. Definisi Tipikor

Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum yang serius dan merugikan masyarakat, negara, dan perekonomian. Definisi Tipikor sering kali berfokus pada tindakan penyalahgunaan kekuasaan, baik oleh pejabat publik maupun pihak swasta, untuk memperoleh keuntungan pribadi yang tidak sah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Tipikor diartikan sebagai segala bentuk perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan wewenang atau jabatan yang dimiliki. Konsep ini mengacu pada praktik yang mengorbankan kepentingan publik demi keuntungan pribadi.

Di level internasional, tipikor juga diatur dalam berbagai instrumen hukum seperti Konvensi PBB tentang Pemberantasan Korupsi (*United Nations Convention against Corruption*) yang merumuskan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Konvensi ini menekankan pentingnya tindakan pencegahan, pemberantasan, dan penegakan hukum yang lebih ketat terhadap praktik korupsi, yang menyentuh semua sektor pemerintahan, ekonomi, dan sosial.²⁷

²⁷ B. Herry Priyono, *KORUPSI: Melacak Arti, Menyimak Implikasi* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018).

Secara etimologis, istilah "korupsi" berasal dari bahasa Latin, "*corruptio*", yang berarti kebobrokan atau kerusakan. Hal ini mencerminkan sifat korupsi sebagai tindakan yang merusak sistem dan tatanan yang ada. Dalam konteks hukum Indonesia, Tipikor sering kali dihubungkan dengan berbagai bentuk penyelewengan seperti suap, gratifikasi, penggelapan, dan pemerasan yang melibatkan pejabat publik. Definisi ini menunjukkan bahwa Tipikor bukan hanya terbatas pada transaksi uang, tetapi juga dapat berupa tindakan yang merugikan masyarakat dalam bentuk yang lebih kompleks, seperti penyalahgunaan aset negara atau keuangan publik.

Seiring berkembangnya zaman, definisi Tipikor tidak lagi hanya mencakup individu yang berkorupsi, namun juga merambah pada institusi yang terlibat dalam tindakan tersebut. Ini menunjukkan bahwa korupsi merupakan masalah sistemik yang melibatkan lebih dari sekadar pelaku tunggal, tetapi mencakup jaringan atau struktur yang dapat memfasilitasi tindakan korupsi. Dalam hal ini, penting untuk memahami bahwa korupsi dapat terjadi pada berbagai tingkat, mulai dari tingkat individu hingga tingkat lembaga atau negara.²⁸

Selain itu, definisi Tipikor juga terus berkembang seiring dengan adanya perubahan sosial dan ekonomi. Di Indonesia, fenomena korupsi semakin kompleks seiring dengan bertumbuhnya sektor ekonomi dan meningkatnya jumlah transaksi finansial yang dapat disalahgunakan. Masyarakat kini mulai melihat korupsi sebagai suatu kejahatan yang tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga mengancam integritas sosial, menyebabkan ketimpangan ekonomi, dan menurunkan kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, pergeseran definisi

²⁸ Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2021).

Tipikor mengarah pada pemahaman yang lebih luas mengenai dampak korupsi terhadap kehidupan sosial masyarakat.

Korupsi di Indonesia sering kali terhubung dengan masalah budaya yang turut mempengaruhi persepsi masyarakat tentang korupsi itu sendiri. Dalam beberapa budaya, praktik memberi atau menerima uang atau fasilitas tertentu dianggap sebagai bagian dari norma sosial yang diterima, meskipun secara hukum jelas melanggar ketentuan yang ada. Oleh karena itu, penting untuk memahami definisi Tipikor tidak hanya dalam konteks hukum formal, tetapi juga dalam kerangka nilai-nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat.²⁹

Sebagai bagian dari upaya pemberantasan Tipikor, peran lembaga-lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia menjadi sangat krusial. Lembaga ini memiliki mandat untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap kasus-kasus korupsi. Hal ini mencerminkan bahwa definisi Tipikor harus diperluas untuk mencakup upaya-upaya pencegahan yang melibatkan seluruh komponen masyarakat, baik itu pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat sipil.

Terakhir, meskipun definisi Tipikor di Indonesia telah diatur dalam berbagai regulasi, tantangan dalam penerapannya tetap besar. Praktik korupsi yang sering kali terorganisir dan melibatkan berbagai pihak menjadi hambatan utama dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, selain mempertegas definisi hukum tentang Tipikor, perlu ada sinergi antara peraturan hukum yang ada dengan implementasi kebijakan yang efektif, serta kesadaran kolektif masyarakat dalam memerangi korupsi.³⁰

²⁹ Mangihut Siregar, *Anti Korupsi* (Surabaya: UWKS Press, 2023).

³⁰ Abdul Muis BJ, *Pemberantasan Korupsi* (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020).

2.3.2. Unsur-unsur Tipikor

Tindak pidana korupsi merupakan suatu perbuatan yang tidak hanya merugikan individu atau kelompok tertentu, tetapi juga dapat merusak tatanan sosial, perekonomian, dan stabilitas suatu negara. Korupsi sering kali melibatkan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik atau individu yang memiliki kekuasaan, dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri atau golongan tertentu. Dalam konteks Indonesia, korupsi diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian mengalami amandemen dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Undang-undang ini memberikan definisi yang jelas mengenai tindak pidana korupsi sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan oleh setiap orang, baik individu maupun korporasi, dengan tujuan memperkaya diri atau pihak lain.³¹

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tindak pidana korupsi mencakup berbagai bentuk perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara, seperti suap, gratifikasi, penggelapan, atau penyalahgunaan anggaran. Selain itu, pasal ini juga menjelaskan bahwa pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhi pidana penjara selama 4 hingga 20 tahun, dan denda yang dapat mencapai satu milyar rupiah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi bukan hanya merupakan pelanggaran terhadap hukum, tetapi juga pelanggaran terhadap kepercayaan publik yang dapat berdampak luas terhadap sektor-sektor lain, seperti ekonomi dan pemerintahan.

³¹ Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi* (Jakarta: Yayasan Obor, 2005).

Oleh karena itu, pemberantasan korupsi memerlukan ketegasan hukum dan implementasi yang efektif.

Lebih lanjut, Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang yang sama mengatur pemberian sanksi pidana mati dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu. Keadaan tertentu yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah situasi di mana korupsi dilakukan terhadap dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik, seperti penanggulangan bencana alam, krisis ekonomi, atau keadaan darurat lainnya. Dalam hal ini, pemberian sanksi yang lebih berat seperti pidana mati bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan kepentingan bangsa dan negara. Hal ini mengindikasikan bahwa tindak pidana korupsi dapat memiliki dampak yang sangat luas, sehingga upaya pencegahan dan penanggulangannya harus dilakukan secara serius dan menyeluruh, tidak hanya melalui sanksi hukum, tetapi juga dengan meningkatkan kesadaran dan integritas publik.³²

Ada tiga unsur utama dalam tindak pidana korupsi, yaitu:

- a. Setiap orang: Yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam konteks tindak pidana korupsi adalah individu atau perseorangan, serta korporasi. Korporasi di sini mengacu pada suatu organisasi atau kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.³³

³² Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

³³ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Dan Penegakan Hukum* (Jakarta: Diadit Media, 2009).

- b. Melawan hukum: Istilah "melawan hukum" merujuk pada suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Buku I, Bab 1, Pasal 1 ayat (1), ditegaskan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana jika bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Artinya, untuk dapat dikenakan pidana, perbuatan tersebut harus diatur dalam hukum yang berlaku.³⁴
- c. Tindakan: Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, yang dimaksud dengan "tindakan" adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh individu, orang lain, atau korporasi yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya. Tindakan ini dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Jika terbukti, pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara yang paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda yang paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Ketentuan ini dengan jelas menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dengan cara melawan hukum merupakan perbuatan yang merugikan negara dan masyarakat.³⁵

³⁴ A Hamzah, *Korupsi Di Indonesia Dan Pemecahnya* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991).

³⁵ Edy Herry Pryhatoro, *Korupsi Dalam Perspektif Teori Sosial Kontemporer*. (Jakarta: Spasi Media, 2016).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Waktu Penelitian

3.1.1. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Juni – September 2024. Sesuai dengan jadwal tersebut kemudian saya tuangkan dalam bentuk table sebagai berikut:

Tabel 3.1. Rencana Waktu Penyelesaian Skripsi

No	Kegiatan	2024												2025								
		Oktober				November				Desember				Januari				Maret				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3		
1	Penulisan Proposal																					
2	Seminar Proposal																					
3	Revisi Proposal																					
4	Koleksi Data																					
5	Analisis Data																					
6	Penyusunan Skripsi																					
7	Seminar Hasil																					
8	Revisi																					
9	Ujian Meja Hijau																					

3.2. Metodologi Penelitian

3.2.1. Jenis Penelitian

Pendekatan yuridis normatif adalah metode yang fokus pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Pendekatan ini memungkinkan untuk penelitian yang bertujuan mengkaji

dan menganalisis efektivitas penerapan pidana mati sebagai kebijakan penal pada tindak pidana korupsi di Indonesia.³⁶ Berikut adalah aspek-aspek utama yang akan dikaji dan dianalisis melalui pendekatan yuridis normatif:

1. Analisis Peraturan Perundang-Undangan

Pendekatan yuridis normatif akan mengkaji secara mendalam peraturan perundang-undangan yang mengatur pidana mati dan tindak pidana korupsi di Indonesia. Penelitian ini akan mencakup:

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur ketentuan umum mengenai pidana mati.
- c. Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan lain yang relevan dalam konteks hak asasi manusia dan keadilan pidana.

Penelitian ini bertujuan untuk menilai bagaimana peraturan-peraturan ini dirumuskan, apakah ada keselarasan atau tumpang tindih, dan bagaimana implementasinya dalam praktik hukum.³⁷

2. Asas-Asas Hukum Pidana

Pendekatan ini juga akan menganalisis prinsip-prinsip dasar dalam hukum pidana yang relevan dengan penerapan pidana mati, termasuk:

³⁶ Irwansyah, *Penelitian Hukum; Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Arikel* (Yogyakarta: Mitra Buana Media, 2020).

³⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Perss, 2020).

- a. Prinsip Legalitas: Meneliti apakah penerapan pidana mati dalam kasus korupsi sesuai dengan prinsip legalitas, yaitu bahwa tidak ada kejahatan dan hukuman tanpa undang-undang yang mengatur secara jelas.
- b. Prinsip Proporsionalitas: Mengevaluasi apakah pidana mati sebagai sanksi bagi pelaku korupsi proporsional dengan kejahatan yang dilakukan.

Dalam pelaksanaannya, penelitian yuridis normatif ini didukung dengan data dan informasi yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*).

3.2.2. Jenis Data

Dalam penelitian hukum normatif, data primer biasanya mencakup dokumen hukum, putusan pengadilan, dan berbagai materi hukum lainnya yang memberikan landasan normatif untuk analisis hukum. Berikut adalah beberapa jenis data primer yang relevan dalam penelitian hukum normatif terkait dengan efektivitas penerapan pidana mati sebagai kebijakan penal pada tindak pidana korupsi di Indonesia:

1. Undang-Undang dan Peraturan
 - a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya pasal-pasal yang mengatur tentang pidana mati.
 - c. Undang-Undang Dasar 1945, terutama pasal-pasal yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan hukum pidana.
 - d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

- e. Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang terkait dengan pelaksanaan pidana mati.

2. Putusan Pengadilan

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan pidana mati dan penerapannya, terutama dalam konteks hak asasi manusia.
- b. Putusan Pengadilan Tipikor dalam kasus-kasus besar korupsi yang melibatkan ancaman pidana mati.
- c. Putusan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung yang mengkaji kembali atau menguatkan putusan terkait pidana mati dalam kasus korupsi.

3. Dokumen Resmi Lembaga Penegak Hukum

- a. Laporan Tahunan KPK yang mencakup statistik kasus korupsi, termasuk yang melibatkan pidana mati.
- b. Laporan Kejaksaan Agung tentang penanganan kasus korupsi yang melibatkan pidana mati.
- c. Laporan Kepolisian mengenai penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi besar.

4. Dokumen Internasional

- a. Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC) yang telah diratifikasi oleh Indonesia dan bagaimana implementasinya terkait pidana mati.
- b. Laporan dari organisasi internasional seperti Amnesty International dan Transparency International yang berkaitan dengan praktik pidana mati dan pemberantasan korupsi.³⁸

³⁸ Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Depok: Prenada Media Group, 2016).

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh peneliti lain atau lembaga yang tersedia untuk digunakan kembali dalam penelitian. Dalam penelitian hukum normatif mengenai efektivitas penerapan pidana mati sebagai kebijakan penal pada tindak pidana korupsi di Indonesia, data sekunder memainkan peran penting dalam memberikan konteks, latar belakang, dan dukungan terhadap analisis data primer. Berikut adalah jenis-jenis data sekunder yang relevan:

1. Literatur Akademik dan Doktrin Hukum

- a. Buku: Buku teks hukum yang membahas tentang hukum pidana, teori pidana mati, dan pemberantasan korupsi.
- b. Jurnal Ilmiah: Artikel jurnal yang membahas aspek hukum, teori, dan praktik pidana mati serta studi kasus korupsi di Indonesia dan negara lain.
- c. Disertasi dan Tesis: Karya ilmiah dari mahasiswa pascasarjana yang meneliti topik serupa atau relevan.

2. Laporan dan Statistik Resmi

- a. Laporan Tahunan KPK: Data statistik tentang kasus korupsi, termasuk yang melibatkan ancaman pidana mati, serta kinerja KPK dalam penanganan kasus korupsi.
- b. Laporan BPS (Badan Pusat Statistik): Data tentang persepsi publik terhadap korupsi dan efektivitas penegakan hukum.
- c. Laporan Transparansi Internasional: Indeks Persepsi Korupsi (CPI) yang memberikan gambaran tentang tingkat korupsi di Indonesia.
- d. Laporan Amnesty International: Informasi tentang penggunaan pidana mati di Indonesia, termasuk pelanggaran hak asasi manusia terkait pidana mati.³⁹

³⁹ Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum: Teori Dan Praktek* (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020).

3.2.3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara, yaitu studi kepustakaan (*library research*). Berikut uraian teknik pengumpulan data dalam penelitian.

1) Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan dan mengkaji berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian, seperti:

- a) Buku-buku teks dan literatur yang membahas konsep pidana mati, kajian tentang tindak pidana korupsi.
- b) Jurnal, artikel ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan topik pidana mati bagi pelaku korupsi serta perdebatan dalam tataran konseptual maupun teknis.
- c) Pemetaan Peraturan perundang-undangan, laporan penelitian data statistik dari instansi terkait.
- d) Sumber-sumber online yang terpercaya, seperti situs web resmi institusi pemerintah, organisasi terkait, dan database jurnal online.

Studi kepustakaan ini bertujuan untuk membangun landasan teori yang kuat, memahami konsep-konsep kunci, dan mengidentifikasi penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian.

a) Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen terkait, seperti laporan penanganan kasus korupsi dan pidana mati, data statistik korupsi dan

pidana mati, dan dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan penelitian ini.⁴⁰

3.2.4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan model interaktif. Analisis deskriptif dipilih untuk memberikan gambaran yang jelas dan terperinci mengenai efektivitas pidana mati bagi tindak pidana korupsi di Indonesia. Model interaktif yang digunakan dalam analisis data mengacu pada konsep analisis data kualitatif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan kegiatan, yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Pada tahap ini, data-data yang telah diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan akan diseleksi, disederhanakan, dan difokuskan pada hal-hal yang penting dan relevan dengan penelitian. Proses reduksi data ini berlangsung secara terus-menerus selama penelitian berlangsung.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif, bagan, tabel, atau grafik agar lebih mudah dipahami dan dianalisis. Penyajian data dilakukan secara sistematis dan terorganisir untuk memudahkan penarikan kesimpulan.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah jika

⁴⁰ Conny Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakter Dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2021).

tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, jika kesimpulan yang dikemukakan didukung oleh data-data yang valid dan konsisten, maka kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dalam model interaktif ini, ketiga tahapan analisis data di atas merupakan proses yang saling terkait dan berlangsung secara simultan. Peneliti dapat bergerak di antara ketiga tahapan tersebut selama proses pengumpulan data berlangsung, sehingga analisis data dilakukan secara interaktif dan terus-menerus hingga mencapai kesimpulan akhir yang komprehensif.

Penggunaan analisis deskriptif dengan model interaktif ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang mendalam, sistematis, dan holistik mengenai efektivitas pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi, serta kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaannya.⁴¹

⁴¹ Irwansyah, *Penelitian Hukum; Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Arikel* (Yogyakarta: Mitra Buana Media, 2020)

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan pidana mati sebagai ultimum remedium dalam tindak pidana korupsi di Indonesia terdapat pada Undang-undang no. 31 tahun 1999 pasal 2 ayat (2). Pelaku tindak pidana korupsi dapat di jatuhkan pidana mati dalam keadaan tertentu. Dalam penjelasan pasal demi pasal, yang dimaksud dalam keadaan tertentu sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan Krisis ekonomi dan moneter.
2. Kendala dalam penerapan pidana mati bagi pelaku korupsi di Indonesia muncul dari aspek hukum, etika, dan politik. Sementara hukuman mati dianggap sebagai langkah tegas untuk menanggulangi kejahatan korupsi, terutama yang merugikan masyarakat luas, seperti korupsi bantuan sosial COVID-19, hal ini masih kontroversial. Penerapan pidana mati untuk korupsi dinilai berlebihan, mengingat korupsi adalah kejahatan non-kekerasan, dan bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia serta keadilan proporsionalitas.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan diatas, terdapat beberapa saran yang penulis kemukakan, yaitu:

1. Untuk memberantas korupsi, diperlukan penguatan pengawasan internal dan eksternal dalam pengelolaan keuangan publik melalui reformasi birokrasi yang mengutamakan transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, sistem peradilan harus dapat menjatuhkan hukuman yang tegas namun tetap adil, terutama untuk kasus-kasus korupsi yang berdampak luas seperti korupsi bantuan sosial. Peningkatan integritas dan kompetensi lembaga peradilan serta pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan anggaran publik dapat memberikan tekanan sosial bagi pejabat untuk menghindari praktik korupsi.
2. Hukuman mati seharusnya hanya diterapkan sebagai langkah terakhir (ultimum remedium) setelah semua upaya pencegahan dan hukuman lainnya terbukti gagal. Sebelum menjatuhkan hukuman mati, sistem hukum perlu mengutamakan sanksi yang lebih proporsional, seperti penjara seumur hidup, pengembalian kerugian negara, dan hukuman sosial. Mengingat hak hidup adalah hak asasi manusia, penerapan hukuman mati harus tetap memperhatikan norma-norma HAM internasional, dan evaluasi menyeluruh diperlukan untuk memastikan kebijakan ini sesuai dengan prinsip keadilan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- (ICJR), Tim Institute for Criminal Justice Reform, *Politik Hukuman Mati Dari Masa Ke Masa* (Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform, 2017)
- Adji, Indriyanto Seno, *Korupsi Dan Penegakan Hukum* (Jakarta: Diadit Media, 2009)
- Ahmad, Sufmi Dasco, and Edi Setiadi, *Eksistensi Hukuman Mati: Antara Realita Dan Desiderata* (Jakarta: PT Refika Aditama, 2021)
- Asmarawati, Tina, *Hukuman Mati Dan Permasalahannya Di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2017)
- Atmasasmita, R, *Kapita Selekta Kejahatan Bisnis & Hukum Pidana. Buku 1* (Jakarta: PT Fikahati Aneska, 2013)
- BJ, Abdul Muis, *Pemberantasan Korupsi* (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020)
- Damping, Nopsianus Max, *Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Dimensi Sistematis Hukum Khusus* (Jakarta: Universitas Kristen Indonesia (UKI) Press, 2019)
- Danil, Elwi, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2021)
- Djaja, Ermansjah, *Memberantas Korupsi Bersama KPK* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Depok: Prenada Media Group, 2016)
- Fardiansyah, Hardi, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bali: CV. Intelektual Manifes Media, 2023)
- Gultom, M, *Suatu Analisis Tentang Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia* (Jakarta: Refika Aditama, 2018)
- Hadjon, Philipus M, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2022)
- Hamzah, A, *Korupsi Di Indonesia Dan Pemecahannya* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991)
- Irwansyah, *Penelitian Hukum; Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Arikel* (Yogyakarta: Mitra Buana Media, 2020)
- Juwono, Vishnu, *Melawan Korupsi : Sejarah Pemberantasan Korupsi Di Indonesia 1945-2014* (Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), 2018)
- Kenedi, John, *Buku Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017)
- Klitgaard, Robert, *Membasmi Korupsi* (Jakarta: Yayasan Obor, 2005)
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020)

- Mulyadi, Lilik, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi* (Bandung: Alumni, 2004)
- Mulyani, Lilis, and Carunia Mulya Firdausy, *Korupsi Dan KPK Dalam Perspektif Hukum, Ekonomi, Dan Sosial* (Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), 2015)
- Nursya, *Beberapa Bentuk Perbuatan Pelaku Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi: Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi* (Jakarta: CV. Alungdan Mandiri, 2020)
- Pane, Musa Darwin, and Diah Pudjiastuti, *Pidana Mati Di Indonesia: Teori, Regulasi, Dan Aplikasi* (Surabaya: Pustaka Aksara), MMXXI
- Priyono, B. Herry, *KORUPSI: Melacak Arti, Menyimak Implikasi* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018)
- Pryhatoro, Edy Herry, *Korupsi Dalam Perspektif Teori Sosial Kontemporer*. (Jakarta: Spasi Media, 2016)
- Purba, Nelvita, *Pelaksanaan Hukuman Mati: Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana Di Indonesia* (Jakarta: Graha Ilmu, 2015)
- Purba, Nelvitia, *HUKUMAN MATI: Dalam Konteks Hukum Hak Asasi Manusia Di Indones* (Medan: Rudi Percetakan Express, 2020)
- Purwati, Ani, *Metode Penelitian Hukum: Teori Dan Praktek* (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020)
- Rukmono, Bambang Sugeng, *Hakikat Pelaksanaan Hukuman Mati Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Rajawali Per, 2016)
- Semiawan, Conny, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakter Dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2021)
- Siregar, Mangihut, *Anti Korupsi* (Surabaya: UWKS Press, 2023)
- Sudrajat, Tedi, and Endra Wijaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020)
- Susanti, Bivitri, *Peran Diskresi Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2018)
- Suyono, Yoyok Ucu, *Aspek Hukum Pidana Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah* (Yogyakarta: LaksBang Justitia, 2020)
- Wachid, Moch Abd, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh KPK* (Malang: Universitas Wisnuwardhana, 2017)
- Wahyuni, Fitri, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017)
- Yoserwan, *Doktrin Ultimum Remedium Dalam Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2022)
- Yusuf, M, *Merampas Aset Koruptor (Solusi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia)* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2013)

B. Peraturan Perundang-undangan

Instruksi Presiden (Inpres) No. 5 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Korupsi di Masa Pandemi.

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan dalam Kasus Korupsi.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

C. Karya Ilmiah

Alhakim, Abdurrahman, and Wilda Lim, 'Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia: Kajian Perspektif Hukum Pidana', *Maleo Law Journal*, 5.2 (2021), 44–56

Anantama, Andika Try, Zaini Munawir, and Rafiqi Rafiqi, 'Pertanggung Jawaban Pidana Karyawan Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Studi Putusan No. 133/Pid.B/2013/PN. MBO)', *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2.2 (2020), 119–31 <https://doi.org/10.31289/juncto.v2i2.322>

Anjari, Warih, 'Penerapan Pidana Mati Terhadap Terpidana Kasus Korupsi', *Masalah-Masalah Hukum*, 49.4 (2020), 432–42 <https://doi.org/10.14710/mmh.49.4.2020.432-442>

Arsyad, A., 'Membudayakan Gerakan Anti Korupsi Dalam Rangka Penanggulangan Korupsi Di Indonesia', *INOVATIF: Jurnal Ilmu Hukum*, 2.2 (2010), 45–54

Bahreisy, Budi, 'Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Kerugian Negara Dari Tindak Pidana Korupsi', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15.2 (2018), 103–15 <https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v15i2.63>

Berutu, Ali Geno, 'Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Pandangan KUHP Dan Hukum Pidana Islam', *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 2.1 (2019), 1–18

Hadi, Fikri, 'Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia', *Wijaya Putra Law Review*, 1.2 (2022), 170–88 <https://doi.org/10.38156/wplr.v1i2.79>

Hiariej, Eddy O. S., 'Korupsii Di Sektor Swasta Dan Tanggung Jawab Korporasi', *Masalah-Masalah Hukum*, 49.4 (2020), 333–44 <https://doi.org/10.14710/mmh.49.4.2020.333-344>

- Karunia, Kiki, Kristiawanto, and Berlian Marpaung, 'Problematika Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Alat Kesehatan', *Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif*, 23.1 (2023), 56–65
- Koesdaryono, Koesdaryono, 'Pemberantasan Korupsi Di Indonesia', *Jurnal Pemerintahan*, 6.11 (2011) <https://doi.org/10.55745/jpstipan.v6i11.103>
- Latief, Chesya Najwa, Nadia Nurajijah, Nuzul Magfirotul 'Aini, Maudry Adelia Putri, and Erica Octadila, 'Analisis Kasus Korupsi E-KTP Dengan Tersangka Irman Dan Sugiharto', *De Juncto Delicti: Journal of Law*, 4.1 (2024), 17–28 <https://doi.org/10.35706/djd.v4i1.7917>
- Lubis, Elvi Zahara, 'Dampak Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi', *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal*, 7.2 (2018), 107 <https://doi.org/10.31289/jap.v7i2.1332>
- Lubis, Muhammad Ridwan, and Muhammad Yusrizal Adi Syaputra, 'Kedudukan Hukuman Mati Dalam KUHP Baru Perspektif Hak Asasi Manusia', *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 10.3 (2023), 113–20
- Manik, Bisker, Mahmud Mulyadi, and Muaz Zul, 'Analisis Hukum Terhadap Pertanggungjawaban Pelaku Pidana Penggelapan (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)', *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 1.1 (2019), 79–88 <https://doi.org/10.31289/arbiterv1i1.109>
- Marasabessy, Fauzy, 'Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru', *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Tahun Ke-45*, 1 (2015), 54–74
- Muliana, 'Judicial Corruption Dan Analisis Tindak Pidana Korupsi Bantuan Dana Likuiditas Bank Indonesia Berdasarkan Teori Sebab-Sebab Tindak Pidana Korupsi: Studi Kasus Syafruddin Arsyad Temenggung', *Jurist-Diction*, 7.2 (2024), 359–74 <https://doi.org/10.20473/jd.v7i2.56407>
- Muqorobin, Mohammad Khairul, and Barda Nawawi Arief, 'Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Berdasarkan Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2.3 (2020), 387–98 <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.387-398>
- Nugroho, R, 'Pencegahan Korupsi Pada Tingkat Desa Melalui Pelatihan Dan Pembentukan Kader Hukum', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Universitas Surabaya*, 5.1 (2016), 1–11
- Pahlevi, Farida Sekti, 'Strategi Ideal Pemberantasan Korupsi Di Indonesia', *E-Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies*, 4.1 (2022), 28–43
- Putri, Dhina Yustisia Arinta, 'Peran KPK Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia', *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1.6 (2024), 75–82
- Rahmawati, Nur Ainiyah, 'Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium Atau Primum Remedium', *Recidive*, 2.1 (2013), 39–44 <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/recidive.v2i1.32002>

- Rodliyah, Rodliyah, Any Suryani, and Lalu Husni, 'Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia', *Journal Kompilasi Hukum*, 5.1 (2021), 191–206 <https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.43>
- Sari, Indah, 'Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata', *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11.1 (2020) <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651>
- Sholichah, Vavirotus, and Satria Unggul Wicaksana Prakasa, 'Analisis Keadaan Tertentu Tentang Penerapan Pidana Mati: Studi Kasus Korupsi Bansos Covid-19', *Jurnal Komunikasi Hukum*, 2.2 (2022), 173–98
- Siahaan, Herikson Parulian, Marlina Marlina, and Muaz Zul, 'Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)', *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 1.2 (2019), 135–45 <https://doi.org/10.31289/arbitr.v1i2.116>
- Siregar, Fitria Ramadhani, and Nanang Tomi Sitorus, 'Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Atas Vonis Nihil Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi', *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 9.2 (2022), 200–206 <https://doi.org/10.31289/jiph.v9i2.7076>
- Trimarlina, Komang Dara, I Nyoman Sujana, and Ida Ayu Putu Widiati, 'Implementasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Pemeriksaan Dalam Proses Penyidikan', *Jurnal Analogi Hukum*, 1.3 (2019), 411–416 <https://doi.org/https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/1827>
- Wulandari, Dwi, and Dinie Anggraeni, 'Implementasi Nilai Pancasila: KPK Sebagai Upaya Mengatasi Kasus Korupsi Di Indonesia', *Edumaspul-Jurnal Pendidikan*, 5.1 (2021)
- Zenno, Mas Putra, 'Penerapan Prinsip Ultimum Remedium Dalam Tindak Pidana Korupsi', *Jurnal Yudisial*, 10.3 (2017), 257 <https://doi.org/10.29123/jy.v10i3.266>